



P U T U S A N
Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIL ALAMSYAH AIs. ALAM BIn ZULKIFLI ;**
Tempat lahir : Benteng (Durian Demang);
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa durian Demang Kadun 3 Kecamatan Bengkulu
Tengah Kabupaten Benteng;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Sdr. Puspa Erwan Tha'im, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB, Alamat Jl. Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 485 / Pid.Sus / 2018/PN.Bgl.tanggal 04 Oktober 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL ALAMSYAH Als. ALAM BIN ZULKIFLI** bersalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nya;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL ALAMSYAH AIs. ALAM BiN ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam : 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah Jalan Cendana Depan GOR Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) yang ingin membeli Shabu di dekat GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu kemudian orang tersebut berkata "Minta Tolong Sanak" dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr Haji (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa dan berkata "Mau Belanja" dan dijawab Sdr. Haji "Iya tunggu nanti saya telpon" kemudian Sdr Haji mengajak bertemu di Ujung Desa Sukarami dekat kebun karet Kecamatan Taba Penanjung Benteng setelah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr Haji, terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan menggunakan tangan kiri kemudian shabu tersebut dibawa terdakwa ke rumah dan pada pukul 19.00 wib terdakwa mengambil sebagian dari

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dengan membuka plastic klip warna bening dengan cara digunting kemudian dibuka dan diambil sedikit dengan pipet plastic yang ujungnya dibuat seperti sekop kemudian terdakwa hisap sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dengan kertas tisu warna putih untuk di bawa ke Bengkulu sesuai pesanan lalu terdakwa bertemu saksi Bima dan mengajaknya ke Kota Bengkulu, sampai di GOR Sawah lebar sudah ada laki-laki yang bernama Noprin dan terdakwa langsung akan menyerahkan paket tersebut namun tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan terdakwa dan saksi Bima ke Polres Bengkulu. Bahwa terdakwa menjual Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 18.089.99.20.05.0188.K tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni Apt. M.Kes. Manager Teknis Pengujian Poduk Terapetik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,04 gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL ALAMSYAH AIs. ALAM BIN ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018sekira jam : 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah Jalan Cendana Depan GOR Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan "orang tidak dikenal" yang ingin membeli Shabu di dekat GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu kemudian orang tersebut berkata "Minta Tolong Sanak" dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 21

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr Haji (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa dan berkata "Mau Belanja" dan dijawab Sdr. Haji "Iya tunggu nanti saya telpon" kemudian Sdr Haji mengajak bertemu di Ujung Desa Sukarami dekat kebun karet Kecamatan Taba Penanjung Benteng setelah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr Haji, terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan menggunakan tangan kiri kemudian shabu tersebut dibawa terdakwa ke rumah dan pada pukul 19.00 wib terdakwa mengambil sebagian dari paket tersebut dengan membuka plastic klip warna bening dengan cara digunting kemudian dibuka dan diambil sedikit dengan pipet plastic yang ujungnya dibuat seperti sekop kemudian terdakwa hisap sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dengan kertas tisu warna putih untuk di bawa ke Bengkulu sesuai pesanan lalu terdakwa bertemu saksi Bima dan mengajaknya ke Kota Bengkulu, sampai di GOR Sawah lebar sudah ada laki-laki yang bernama Noprin dan terdakwa langsung akan menyerahkan paket tersebut namun tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan terdakwa dan saksi Bima ke Polres Bengkulu. Bahwa terdakwa menjual Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor :18.089.99.20.05.0188.K tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni Apt. M.Kes. Manager Teknis Pengujian Poduk Terapetik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,04 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. FAUZI IBRAHIM Bin Alm. IBRAHIM**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib bertempat di depan GOR Sawah Lebar saksi melihat ada dua orang yang mencurigakan seperti sedang menunggu orang dan gerak geriknya

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



mencurigakan kemudian saksi mencari tempat berhenti tidak jauh dari kedua orang tersebut sambil mengamati dari kejauhan;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Merlansyah dan berkata "Cepek merapat ke Depan GOR Sawah Lebar Bengkulu ada yang mau transaksi Narkoba" dan di jawab saksi Merlansyah "iya tunggu aku merapat";
- Bahwa setelah menutup telpon tiba-tiba sekira pukul 00.20 wib saksi melihat ada laki-laki mengendarai sepeda motor mendekati kedua laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki seperti hendak memberikan sesuatu kemudian saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan berkata "Polisi" kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung kabur berlari dan dua orang laki-laki berhasil saksi amankan;
- Bahwa kemudian datanglah saksi Merlansyah dan mengambil kertas tisu yang dijatuhkan salah seorang pelaku dan setelah dibuka berisi bungkus plastik kecil dan setelah dibuka saksi bertanya "apa itu"? dan dijawab salah seorang yang saksi pegang/amankan "Shabu pak" kemudian barang yang diduga shabu tersebut berserta kedua orang pelaku yaitu terdakwa dan saksi Bima diamankan menuju ke Polres Bengkulu dan dikantong celana di temukan 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam yang juga diamankan di Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MERLANSYAH Bin PONIDI di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib saksi M. Fauzi menghubungi saksi Merlansyah untuk merapat ke Depan GOR Sawah Lebar Bengkulu karena ada yang mau transaksi Narkoba dan selanjutnya dua orang laki-laki berhasil diamankan kemudian saksi Merlansyah mengambil kertas tisu yang dijatuhkan salah oleh Terdakwa dan setelah dibuka berisi bungkus plastik kecil yang diduga shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Bima diamankan menuju ke Polres Bengkulu dan dikantong celana di temukan 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam yang juga diamankan di Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **BIMA KUSUMA WARDHANA Als BIMA Bin TARMIZI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 21.00 wib saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan di Desa Durian Demang Kabupaten Benteng yang berjarak lebih kurang 28 Km dari Kota Bengkulu kemudian terdakwa mengajak saksi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak saksi ke Kota Bengkulu dan langsung berhenti di jalan Cendana Kelurahan Sawah Lebar tepatnya di depan GOR;
- bahwa kemudian Terdakwa menelpon seseorang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi menemui seseorang tidak jauh dari lokasi kemudian terdakwa turun dari motor dan mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian saksi mendekat dan Terdakwa menunjukkan sesuatu benda di telapak sebelah kirinya tiba-tiba laki-laki yang mengobrol dengan Terdakwa langsung menangkap dan mengamankan saksi dan terdakwa ke Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering mengantarkan Shabu kepada orang lain

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) yang ingin membeli paket sabu dan berkata "Minta Tolong Sanak" dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa terima lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr Haji (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa dan berkata "Mau Belanja (membeli paket sabu)" dan dijawab Sdr Haji "Iya tunggu nanti saya telpon" ;
- Bahwa kemudian Sdr Haji mengajak bertemu di Ujung Desa Sukarami dekat kebun karet Kecamatan Taba Penanjung Benteng setelah uang Rp. 300.000

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) tersebut diberikan kepada Sdr Haji kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan tangan kiri ;

- Bahwa kemudian sabu tersebut dibawa terdakwa ke rumahnya lalu pada pukul 19.00 wib terdakwa mengambil sebagian dari paket tersebut dengan membuka plastik klip warna bening dengan cara digunting kemudian dibuka dan diambil sedikit dengan pipet plastik yang ujungnya dibuat seperti sekop kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dan sisa sabu kembali terdakwa bungkus dengan kertas tisu warna putih untuk di bawa ke Bengkulu lalu terdakwa bertemu saksi Bima dan mengajaknya ke Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah sampai di GOR Sawah lebar telah ada Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan paket sabu tersebut, tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan terdakwa dan saksi Bima ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta bukan dalam pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crytal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nya;
- Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib bertempat di depan GOR Sawah Lebar saksi Fauzi bersama dengan saksi Marliansyah dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bima;
- Bahwa kemudian saksi Merlansyah mengambil kertas tisu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan setelah dibuka berisi bungkus plastic kecil yang

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dan di temukan 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu tersebut adalah pesanan Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) dimana sdr. Noprin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa terima lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr Haji (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa dan berkata "Mau Belanja (membeli paket sabu)" dan dijawab Sdr Haji "Iya tunggu nanti saya telpon" ;
- Bahwa kemudian Sdr Haji mengajak bertemu di Ujung Desa Sukarami dekat kebun karet Kecamatan Taba Penanjung Benteng setelah uang Rp. 300.000 milik Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) tersebut diberikan kepada Sdr Haji kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan tangan kiri
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 18.089.99.20.05.0188.K tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni Apt. M.Kes. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,04 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa **SYAHRIL ALAMSYAH AIS. ALAM BIN ZULKIFLI** diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **SYAHRIL ALAMSYAH Als. ALAM BiN ZULKIFLI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib bertempat di depan GOR Sawah Lebar saksi Fauzi bersama dengan saksi Marliansyah dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bima;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi bima sedang bertemu dengan seseorang;
- Bahwa kemudian saksi Merlansyah mengambil kertas tisu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan setelah dibuka berisi bungkusan plastic kecil yang

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



diduga sabu dan di temukan 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu tersebut adalah pesanan Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) dimana sdr. Noprin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Haji (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa dan berkata “Mau Belanja (membeli paket sabu)” dan dijawab Sdr Haji “Iya tunggu nanti saya telpon” ;
- Bahwa kemudian Sdr Haji mengajak bertemu di Ujung Desa Sukarami dekat kebun karet Kecamatan Taba Penanjung Benteng setelah uang Rp. 300.000 milik Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) tersebut diberikan kepada Sdr Haji kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkoba golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkoba, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membeli dan menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwaberdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 18.089.99.20.05.0188.K tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni Apt. M.Kes. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,04 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur:
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib bertempat di depan GOR Sawah Lebar saksi Fauzi bersama dengan saksi Marliansyah dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bima;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi bima sedang bertemu dengan seseorang;
- Bahwa kemudian saksi Merlansyah mengambil kertas tisu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan setelah dibuka berisi bungkus plastik kecil yang diduga sabu dan di temukan 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu tersebut adalah pesanan Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) dimana sdr. Noprin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Haji (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa dan berkata "Mau Belanja (membeli paket sabu)" dan dijawab Sdr Haji "Iya tunggu nanti saya telpon" ;
- Bahwa kemudian Sdr Haji mengajak bertemu di Ujung Desa Sukarami dekat kebun karet Kecamatan Taba Penanjung Benteng setelah uang Rp. 300.000 milik Sdr. Noprin (belum tertangkap/DPO) tersebut diberikan kepada Sdr Haji kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Halim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nya;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL ALAMSYAH Als. ALAM BIN ZULKIFL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crytal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibalut dengan tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nya;**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin, tanggal 12 November 2018**, oleh **SUPARMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, S.H., M.H.**, dan **ZENI ZENAL MUTAQIN S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis tanggal 15 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNGUT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **BERTHA CAMELIA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

IMMANUEL, S.H., M.H.

ttd

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SUPARMAN,S.H.,M.H.

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PNBgl



Panitera Pengganti,

ttd

PUNGUT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)